RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENGISIAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK**		
	No Dokumen	No Revisi	Halaman
	SPO/ 51 /MRMIK.Akr/XI/ 2025	3	1 dari 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 06 November 2025	Ditetapkan oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa dr. Iman Fathurrohman W.,Sp.B., M.Si. MARS. Kolonel Kes NRP 524330	
PENGERTIAN	Pengisian Rekam Medis Elektronik (RME) adalah proses pencatatan, pendokumentasian, dan penginputan data pelayanan kesehatan pasien secara sistematis ke dalam sistem digital (komputerisasi), yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien, dengan menggunakan aplikasi atau platform rekam medis yang teregistrasi dan sesuai standar yang ditetapkan.		
TUJUAN	Memberikan pedoman dan ketentuan dalam proses penulisan rekam medis elektronik rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat yang tepat, lengkap dan terjaga kerahasiaanya dalam upaya ketertiban administrasi dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memastikan dokumentasi yang akurat dan aman, serta mendukung sistem informasi kesehatan nasional.		
KEBIJAKAN	Skep Ka RSAU dr Esnawan Antariksa No Kep/137/X/2025 tentang Pedoman Pelayanan Unit Rekam medis RSAU dr.Esnawan Antariksa.		
PROSEDUR	1. Penanggung jawab pengisian rekam medis secara umum. a. Pengisi rekam medis: 1) Dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang melayani pasien dirumah sakit. 2) Dokter tamu yang merawat pasien dirumah sakit. 3) Tenaga paramedis keperawatan dan tenaga para medis non keperawatan yang langsung terlibat didalamnya yaitu PPA (Petugas Pemberi Asuhan).		

PROSEDUR

b. Ketentuan pengisian rekam medis elektronik sebagai berikut:
   1) Harus diisi oleh tenaga kesehatan PPA (Petugas Pemberi Asuhan) yang memberikan pelayanan secara langsung kepada pasien. Setiap entri data tercatat identitas pengisi dan waktu pengisian.
   2) Harus Lengkap, Tepat, dan Real-Time. RME (Rekam Medis Elektronik) harus diisi segera setelah tindakan dilakukan, dan wajib memuat informasi medis yang lengkap dan akurat, sesuai standar profesi.
   3) Tanda tangan dengan menggunakan Monitor, Pen Display, dan Mouse Perangkat Komputer
   4) RME (Rekam Medis Elektronik) harus dapat dicetak bila dibutuhkan, misalnya untuk keperluan hukum, asuransi dll.

2. Penanggungjawab pengisian rekam medis secara khusus
   a. Dokter/Dokter Gigi
      Penanggung jawab utama pengisian data medis seperti Anamnesis, Diagnosis, Rencana dan tindakan pengobatan, Evaluasi hasil, Wajib mengisi langsung dan menandatangani secara elektronik.
   b. Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan Lainnya
      Bertanggung jawab atas pengisian bagian asuhan keperawatan, tindakan penunjang, dan observasi harian pasien, serta akurasi dan ketepatan waktu pengisian dan wajib menandatangani setiap entri data dengan tanda tangan elektronik.
   c. Administrator Sistem RME/Tim IT Kesehatan
      Tidak mengisi data medis, tapi bertanggung jawab secara khusus atas Keamanan sistem, Pengelolaan akun pengguna, Pengaturan hak akses (akses hanya sesuai kewenangan).
   d. Petugas Rekam Medis/Informasi Kesehatan
      Bertanggung jawab dalam Pengelolaan administrasi rekam medis, Verifikasi kelengkapan dokumen, Menjaga kerahasiaan data, Mendistribusikan data jika dibutuhkan.

3. Penanggungjawab pengisian rekam medis secara khusus
   a. Dokter/Dokter Gigi
      Penanggung jawab utama pengisian data medis seperti Anamnesis, Diagnosis, Rencana dan tindakan pengobatan, Evaluasi hasil, Wajib mengisi langsung dan menandatangani secara elektronik.

<table>
<tr><td rowspan="2">RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PENGISIAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK</td></tr>
<tr><td>No Dokumen

SPO/
/MRMIK.Akr/XI/ 2025</td><td>No Revisi

3</td><td>Halaman

3 dari 3</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">b. Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan Lainnya
Bertanggung jawab atas pengisian bagian asuhan keperawatan, tindakan penunjang, dan observasi harian pasien, serta akurasi dan ketepatan waktu pengisian dan wajib menandatangani setiap entri data dengan tanda tangan elektronik.
c. Administrator Sistem RME/Tim IT Kesehatan
Tidak mengisi data medis, tapi bertanggung jawab secara khusus atas keamanan sistem, Pengelolaan akun pengguna, Pengaturan hak akses (akses hanya sesuai kewenangan).
d. Petugas Rekam Medis/Informasi Kesehatan
Bertanggung jawab dalam Pengelolaan administrasi rekam medis, Verifikasi kelengkapan dokumen, menjaga kerahasiaan data, mendistribusikan data jika dibutuhkan.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Unit Rawat Jalan
2. Unit Rawat Inap
3. IGD, HD, UBS
4. Unit Rekam Medis
5. Unit Penunjang
6. Profesional Pemberi Asuhan.</td></tr>
</table>